



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Christel Lasmana, selaku Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Buol, beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kel. Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Dalam perkara ini, telah menunjuk Muhammad Fajar dan Mohammad Reza berdasarkan surat tugas dan surat kuasa tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam register nomor : W21.U6.01/HK.03.06//2022 pada tanggal 4 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

JASRI A. KOTINOP, lahir di Taluan, 12 April 1984, Jenis Kelamin Pria, Tempat Tinggal Dusun Dumako, RT/RW 03/02, Desa Balau Kec. Tiloan Kab. Buol Prov Sul-Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bul



Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji
 - a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 602218100024M yang dibuat pada hari Jumat, 12 Oktober 2018.
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, No. Rangka MH3RG4810JK021815, No. Mesin G3J6E0118532 dan No. Polisi DN4370FH; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 45.324.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.259.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal **12 (Dua Belas)** setiap bulannya sampai dengan lunas.
 - d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Sejak tanggal **12 Juni 2021**, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi dan bahkan sudah pernah dilakukan penangguhan pembayaran sehubungan dengan Relaksasi yang diajukan oleh Tergugat.
 - a) Surat Peringatan Pertama tertanggal 06 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110060043-1
 - b) Surat Peringatan Kedua tertanggal 11 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110110012-2
 - c) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110130011-3
 - e. Berapa kerugian yang anda derita?
 - **Rp. 17.951.975,- (Tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh**



satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari :

- Sisa Pokok = Rp 9.810.224,-
- Denda = Rp. 5.620.975,-
- Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 9 Bulan dari tanggal 12 Juni 2021 yaitu sebesar Rp. 1.520.776,- Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) Rp. 1.000.000,-

u

2. Uraian Lainnya

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan keluarganya, padahal Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat meminta ditunjukkan Putusan dari Pengadilan baru mau menyerahkan Kendaraan yang dibiayai, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian kendaraan tersebut dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha,

Type All New Vixion R-VVA, , dan

No. Rangka MH3RG4810JK021815

No. Mesin G3J6E0118532

No. Polisi DN4370FH

BPKB atas nama ERNAWATI

- b. Bahwa Untuk maksud Sita atatersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya, dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan



tersebut.

- c. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan: *“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 602218100024 M Tanggal 12 Oktober 2018

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan kendaraan, dimana akan dipakai Tergugat sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor N08102158S1 atas nama **ERNAWATI** yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

a) Surat Peringatan Pertama tertanggal 06 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110060043-1

b) Surat Peringatan Kedua tertanggal 11 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110110012-2

c) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Oktober 2021 No. SPKNS6022202110130011-3

Keterangan Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bul



singkat: melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Adendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 16 Juli 2020
Keterangan: Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum

singkat: melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat juga sudah pernah memberikan penangguhan pembayaran kepada Tergugat sehingga dalam kurun waktu penangguhan tersebut, Tergugat tidak perlu melakukan pembayaran angsuran.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri BUOL untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu:
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha
Type All New Vixion R-VVA, dan
No. Rangka MH3RG4810JK021815
No. Mesin G3J6E0118532
No. Polisi DN4370FH
BPKB atas nama ERNAWATI
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 17.951.975,- (Tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, dan No. Rangka MH3RG4810JK021815 No. Mesin G3J6E0118532 No. Polisi DN4370FH BPKB atas nama ERNAWATI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, dan No. Rangka MH3RG4810JK021815 No. Mesin G3J6E0118532 No. Polisi DN4370FH BPKB atas nama ERNAWATI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, dan No. Rangka MH3RG4810JK021815 No. Mesin G3J6E0118532 No. Polisi DN4370FH BPKB atas nama ERNAWATI dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasa hukumnya yang sah untuk hadir. Dengan demikian, Hakim Tunggal menyatakan melakukan pemanggilan sekali lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang selanjutnya, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan didalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah didalam PERMA Nomor 4 tahun 2019, namun terhadap upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Hakim lanjut pada agenda sidang



selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang isinya tidak diubah ataupun dimohonkan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis sebagai berikut :

Untuk Ingkar janji sesuai bunyi perjanjian saya selaku tergugat mengakui akan hal itu, tetapi saya menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa selaku tergugat:

a. Sejak akhir tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2021 mendapat cobaan dan ujian bahkan takdir yang tidak bisa di elahkan secara bertubi-tubi yakni :

- Dengan masuk keluarnya ayah kandung di rumah sakit Umum Daerah kab.Buol sampai akhimya meninggal dunia pada bulan maret 2021 sehingga selaku tergugat sekaligus sebagai anak kandung harus pro aktif dalam membiayai masuk keluar Rumah sakit sampai akhirnya meninggal dunia orang tua sehingga biaya yang di dikeluarkan sangat berpengaruh terhadap angsuran kredit motor Yamaha Type All New Vixion R-VV A
- Pada bulan April 2021 Pekerja Kebun Jagung yang saya usahakan meninggal dunia serta habisnya Modal dan keuntungan dari hasil tanaman jagung sehingga sangat berpengaruh terhadap pembayaran Angsuran kredit Motor yang di maksud.
- Dengan adanya mutasi jabatan yang semulanya bekerja dan berkantor di

kantor desa Balau di pindahkan ke Kantor Kecamatan Tiloan sehingga ikut

berpengaruh terhadap pembayaran Angsuran motor yang di maksud.

- b. benar ada surat petjanjian secara tertulis dan di tanda tangani
- c. selaku yang tergugat saya pun mengakui akan hal itu yakni mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 45.324.000,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan cara di angsur setiap Bulan sebesar Rp.1.259.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang di bayarkan paling lambat tanggal 12 setiap Bulan sampai dengan Lunas,namun dengan adanya Cobaan,Ujian bahkan takdir maka semua tidak terbayarkan.
- d. Benar selaku tergugat telah menerima dan menanda tangani surat Peringatan PERTAMA,KEDUA dan KETIGA namun apa hendak di kata sampai



terjadinya sidang gugatan Sederhana ini belum mendapat Rezeki yang lebih sehingga belum dapat melunasi tunggakan Angsuran.

- e. Untuk kerugian yang di derita kiranya yang mulia Hakim tunggal dalam persidangan ini dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
- Denda Rp.5.620 975,- sangat memberatkan untuk di penuhi tergugat
 - Biaya bunga sebesar Rp.1.520. 776,- kebesaran
 - Biaya lain (akomodasi Sidang) sebesar Rp.1000.000,- karena tidak termasuk dalam perjanjian kontrak

Permohonan Sita

- a. Selaku tergugat tidak pernah meminta untuk di tunjukan putusan dari pengadilan baru menyerahkan kendaraan yang di biayai oleh pihak penggugat,namun selaku manusia biasa/tergugat yang jauh dari kesempurnaan sekaligus tidak terlepas dari sifat khilaf dan salah maka di akui, dan ada kalimat untuk menghilangkan atau memindah/menjauhkan dari kepentingan penggugat hal itu kiranya sangat jauh bahkan tidak pernah terlintas di fikiran dan nurani tergugat.
- b. Jika untuk di letakkan sita jaminan kiranya yang mulia hakim tunggal dalam persidangan gugatan sederhana ini dapat mempertimbangkan mengingat kendaraan yang di maksud merupakan alat tranfortasi tergugat dalam menghadiri sidang di pengadilan Negeri Buol ini.
2. BPKB nomor N08102158S1 atas nama Ernawati benar sebagai bukti otentik di penggugat karena tergugat belum melunasi pembiayaan Kontrak I Unit motor Yamaha Type All New Vixion R-VVA
3. benar tergugat telah menerima surat somasi PERTAMA,KEDUA dan KETIGA
4. benar Penangguhan Pembayaran karena adanya Ancaman Covid-19.
1. Kiranya yang mulia hakim tunggal dalam persidangan gugatan sederhana ini

dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan sepenuhnya permohonan penggugat.

2. Selaku tergugat sadar akan Wanprestasi kepada Penggugat namun selaku tergugat selama kurang lebih 10 tahun mitra dengan PT. Mandala Finance Tbk perseroan nanti tahun 2021-2022 mendapat cobaan,Ujian dan Takdir ini, bahkan selama kurang lebih 10 Tahun membantu secara suka rela pihak mandala untuk menyetujui masyarakat Desa Balau menjadi Konsumen di PT.Mandala Finance Tbk perseroan,bahkan sampai saat ini konsumen masih berkisaran 30 an konsumen.



3. Benar
4. Mohon pertimbangan yang mulia hakim dalam persidangan gugatan sederhana ini
5. Pas
6. Pas

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 602218100024M, yang ditandatangani Jasri A. Kotinop selaku Pembuat Pernyataan, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 000604/6022/PRST-MMF/VII/20, tanggal 16 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Muhammad Jafar selaku Pihak Pertama dan Jasri A. Kotinop selaku Pihak Kedua, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 60221810024M, tanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh I Wayan Pasek Suasta selaku Pihak Pertama dan Jasri A. Kotinop selaku Pihak Kedua, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama yang ditujukan kepada Jasri A. Kotinop Nomor: SPKNS6022202110060043-1, tanggal 6 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Jasri A. Kotinop Nomor: SPKNS602220211010012-2, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga yang ditujukan kepada Jasri A. Kotinop Nomor: SPKNS6022202110130011-3, tanggal 13 Oktober 2021, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W24.00094427.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 18 November 2021, yang telah dibubuhi materai cukup dan



dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Identitas Pemilik BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor: N-08102158 dengan Nama Pemilik Ernawati, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Identitas Kendaraan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor: DN 4370 FH, Merek Yamaha, Nomor Rangka: MH3RG4810JK021815, Nomor Mesin: G3J6E-0118532, yang telah dibubuhi materai cukup dan dinasegel, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan cukup dengan semua alat bukti surat yang ia ajukan dan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan bukti surat ataupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menyusun pertimbangan hukum dan dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, No. Rangka **MH3RG4810JK021815**, No. Mesin **G3J6E-0118532** dan No. Polisi **DN4370FH** dimana sejak Juni 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai saat gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, hakim terlebih dahulu memperhatikan perihal alamat tempat tinggal para pihak dalam perkara ini. hal ini sangat penting untuk menentukan kompetensi Pengadilan Negeri Buol atas perkara ini. Merujuk pada berbagai dokumen yang ada dalam berkas perkara, didapati fakta bahwa Penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di dalam satu wilayah hukum



Kabupaten Buol, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Negeri Buol berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dokumen yang kesemuanya telah diberi materai yang cukup dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di kantor pos, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *a-quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Para pihak senyatanya Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, bahkan Tergugat sendiri juga memberikan keterangan tambahan yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah merumuskan beberapa poin penting yang harus dianggap benar dalam konteks perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa haruslah dipandang benar dan sah tentang adanya hubungan perikatan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tentang perjanjian dalam bentuk yang tertulis atas pembiayaan 1 (satu) unit motor Yamaha All New Vixion tersebut yang dibuktikan juga dengan bukti P1 (tentang adanya perjanjian), bukti P2 (terkait addendum dalam perjanjian tersebut), bukti P3 (pernyataan Tergugat sebagai Debitur dalam perjanjian tersebut) dan bukti P4 (tanda telah didaftarkan Jaminan Fidusia);
- Bahwa benar yang menjadi objek dalam perkara ini adalah pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, No. Rangka MH3RG4810JK021815, No. Mesin G3J6E-0118532 dan No. Polisi DN4370FH dengan nominal pembiayaan sejumlah Rp45.324.000,00 (Empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diangsur selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan nominal yang harus dibayar untuk tiap bulannya sejumlah Rp1.259.00,00 (Satu juta dua ratus lima puluh Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.

- Bahwa benar Sejak tanggal 12 Juni 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan poin-poin di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perjanjian tersebut telah nyata tergugat lalai melaksanakan prestasi yang mana Penggugat juga telah mengirimkan 3 kali surat peringatan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2021 (bukti P4), tanggal 11 Oktober 2021 (bukti P5) dan tanggal 13 Oktober 2021 (bukti P6), oleh sebab itu maka tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerdata tentang lembaga pernyataan lalai, dan dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 gugatan Penggugat yang memohonkan agar dapat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim berpadangan jika petitum tersebut sangatlah beralasan dan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan petitum point 2 (dua) dari gugatan penggugat, selanjutnya Hakim merujuk pada suatu prinsip dalam mempertimbangkan suatu gugatan yang harus diperdomani oleh Hakim yaitu Hakim wajib mempertimbangkan point demi point petitum atau permintaan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam naskah gugatannya. Namun demikian, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tiap tiap point petitum penggugat secara berurutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan melakukan penggabungan pertimbangan dalam mempertimbangkan Petitum Penggugat pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) karena setelah diteliti lebih cermat oleh Hakim, kedua petitum tersebut memiliki pertalian yang sangat erat antar satu dengan yang lain. Penggugat meminta setelah Tergugat dinyatakan wanprestasi agar kemudian kepada Tergugat membayar sejumlah kerugian (vide petitum point empat) dan juga menyerahkan kendaraan jaminan Yamaha All New Vixion (vide petitum point lima). Terhadap kedua petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat pada petitum point 4 (empat) untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 17.951.975,- (Tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sejatinya bersifat opsional dengan Petitum Penggugat pada poin 5,6, dan 7 yang intinya tentang penarikan motor dan juga kewenangan untuk menjual motor tersebut,

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingganya dalam hal ini seharusnya hanya salah satu tuntutan lah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena terdapat 2 opsi penyelesaian yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya perlu diputuskan terlebih dahulu Petitum mana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan jalannya persidangan dalam upaya mendamaikan para pihak terungkap suatu fakta jika Penggugat tidak dapat lagi memberikan waktu ataupun opsi lain kepada Tergugat yang tak kunjung juga membyar hutangnya. Bertalian dengan hal tersebut, Pihak Penggugat kemudian bersikukuh pada 2 (dua) pilihan yang ada bagi Tergugat, yaitu melunasi tunggakan hutangnya atau melakukan penarikan motor yang ada pada penguasaan Tergugat untuk kemudian dilanjutkan dengan menjual motor tersebut guna keperluan pelunasan utang. Dalam hal ini, Tergugat tidak dapat dengan segera melunasi hutangnya sehingga atas dasar tersebut maka Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pelunasan dalam konteks pembayaran sejumlah uang dari dana pribadi Tergugat untuk diperserahkan pada Pihak Penggugat. Oleh karenanya, Petitum Penggugat pada poin 4 (empat) patutlah untuk dikesampingkan dan tidak dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum point 5 (lima), Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan Penggugat agar Hakim dalam putusan ini menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA, No. Rangka MH3RG4810JK021815, No. Mesin G3J6E-0118532, No. Polisi DN4370FH, BPKB atas nama Ernawati apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Permintaan pada point tersebut sejatinya sudah merupakan konsekwensi yang harus disadari oleh Tergugat setelah demi hukum dalam putusan ini ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai perjanjian antara dirinya dengan pihak Pengugat;
- Sudah seharusnya Tergugat secara sukarela menyerahkan barang 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA tersebut kepada Pengugat jika ia tidak mampu lagi menyerahkan sejumlah uang angsuran sesuai kewajibannya. Setidaknya dalam bingkai kesadaran hukum, jika Tergugat bersedia dengan sendirinya menyerahkan motor tersebut pada Penggugat setelah ia sadar tidak mampu lagi mencicilnya tanpa harus



melalui serangkaian instrument paksaan seperti penarikan ataupun eksekusi, telah menunjukkan sikap ksatria pada diri Tergugat dan iktikad baiknya untuk tetap bertanggungjawab meskipun dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit;

Dengan demikian, point 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan petitum point 6 (enam) dan petitum point 7 (tujuh) gugatan Pengugat agar Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan motor Yamaha Vixion *a quo*, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat (vide petitum point 6) dan juga menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual tersebut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat (vide petitum point 7), terhadap poin-poin petitum tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian dengan jaminan dalam konsep fidusia (bukti P7), sehingganya adapun berkaitan dengan perjanjian dengan jaminan dalam konsep fidusia haruslah tunduk pada dua ketentuan yaitu KUHPerdara dan juga Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijelaskan jika didalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang dengan dimikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga dalam hal debitor cidera janji, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai jika petitum penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) tersebut pada pokoknya sudah diatur didalam UU Jaminan Fidusia sehingganya petitum tersebut secara hukum harusnya sudah menjadi kewenangan dari Penggugat walaupun tanpa putusan Pengadilan yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam kerangka untuk menjunjung tinggi keberadaan UU Jaminan Fidusia, Hakim memandang sangatlah penting



untuk senantiasa memberikan penghargaan terhadap kekuatan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Oleh sebab itu, terhadap terhadap petitum penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) dari gugatan penggugat yang memohon agar Hakim meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Diletakkannya sutau sita jaminan oleh Hakim atas objek hutang piutang yang telah dilekati dengan fidusia, justru seakan mengebiri kekuatan hukum mengkatnya dari konsep fidusia itu sendiri. Sehingga, hal tersebut menjadi kontraproduktif untuk diterapkan;
- Dalam perkara ini tidak pernah juga diletakkan sita jaminan;
- Secara normatif, suatu perkara gugatan sederhana tidak dapat diajukan upaya hukum banding untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum kasasi untuk diperiksa di Mahkamah Agung. Kalaupun akan ada upaya hukum, maka upaya hukum yang tepat adalah keberatan yang akan diperiksa oleh para Hakim dalam komposisi Majelis di Pengadilan Negeri yang sama sehingga tidak akan memakan waktu lama untuk mekakukan pengiriman berkas dan putusan ini akan segera memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan;

Berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, maka permintaan untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana petitum point 3 (tiga) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia akan berjalan sebagaimana ditentukan didalan UU Jaminan fidusia, namun Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, Hakim berpendapat Penggugat dapat memohonkan eksekusi atas putusan ini pada Pengadilan Negeri, senyampang pula telah dikabulkannya petitum point 5 (lima);

Menimbang bahwa berkaitan dengan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebagaimana termaktub dalam Petitum point 8 gugatan Penggugat, Hakim Menyusun pertimbangan Hukum sebagai berikut :

- Instrumen Uang Paksa tidak boleh dikabulkan oleh Hakim jika objek sengketa dalam perkara ini yang berupa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut masih ada dan masih dapat dilakukan eksekusi secara riil berupa penyerahan objek *a quo*
- Jikapun kendaraan itu nanti dijual oleh Penggugat sebagaimana amanat dikabulkannya point 5 (lima) petitum penggugat, maka sudah oleh



Penggugat pasti dalam biaya pelunasannya sebelum sisa uang dikembalikan kepada Tergugat akan diperhitungkan dengan komponen denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban. Seagaimana kita tahu, denda yang dibebankan oleh perusahaan *leasing* jumlahnya akan semakin membesar waktu demi waktu seiring berjalannya keterlambatan. Hal ini secara tersirat sejatinya sudah menunjukkan penerapan uang paksa dan oleh karenanya menjadi tidak adil bagi Tergugat jika ia harus dibebani kembali oleh Hakim untuk membayar uang paksa dalam putusan ini

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat Petitem point 8 (delapan) gugatan Peggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitem Peggugat pada point 9 (Sembilan) terkait pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), Hakim menilai bahwa keadaan dan fakta yang didapati dalam sengketa hutang piutang antara Tergugat dengan Peggugat itu tidak sesuai dengan kaidah hukum untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000. Hal ini disebabkan dalam perkara ini :

- masih terdapat sanggahan atau keberatan dari Pihak Tergugat mengenai perhitungan besaran denda dan juga besaran biaya bunga dalam sengketa hutang piutang diantara kedua belah pihak
- perhitungan jumlah total hutang piutang diantara para pihak dalam perkara ini sejatinya belumlah pasti, karena bisa saja jumlahnya menjadi lebih besar sejalan konsep denda keterlambatan yang diterapkan oleh Peggugat yang jumlahnya akan terus membesar jika terlambat bayar sampai dengan dipenuhinya isi perjanjian

Dengan demikian, petitem point 9 (Sembilan) dari gugatan Peggugat tidak dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Peggugat dikabulkan, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 187 ayat (1) Rbg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan demikian maka terhadap Petitem Peggugat point ke 10 (sepuluh) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem gugatan Peggugat yang terdiri dari 10 poin telah seluruhnya dipertimbangkan oleh Hakim dan tidak



semunya dikabulkan. Maka terhadap maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan penggugat haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan secara tegas dalam amar putusan bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian saja;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, Hakim mempertimbangkan semua alasan yang dikemukakan oleh Tergugat bertalian ketidakmampuannya memenuhi kewajiban membayar hutang pada Penggugat bukanlah termasuk dalam kategori keadaan kahar atau *force majeure*. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan jawaban Tergugat tersebut, hakim menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tergugat tetap harus menjalankan kewajiban hukumnya terkait perjanjian hutangnya pada Penggugat untuk pembiayaan motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini, namun tidak disebutkan secara khusus oleh Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan secara seksama. Namun demikian, haruslah difahami Hakim memiliki hak untuk mengesampingkan setiap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi pada perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 187 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berikut serta aturan perubahannya yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun orangnya yang sedang menguasai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type All New Vixion R-VVA dengan No. Rangka MH3RG4810JK021815, No. Mesin G3J6E-0118532 dan No. Polisi DN 4370 FH yang dalam BPKB tertulis atas nama ERNAWATI untuk segera menyerahkan sepeda motor tersebut pada Penggugat, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap, Tergugat tidak juga melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);**
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh Agung Dian Syahputra, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulu Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Bulu tertanggal 5 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sardi Laiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sardi Laiti, S.H.

Agung Dian Syahputra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 570.000,00;

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)